



DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 06 Desember 2024
Jam	: 23:49 WIB

Jakarta, 6 Desember 2024.

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MAPPI Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten MAPPI Tahun 2024, yang ditetapkan di Kepi pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 Pukul : 00:35 WIT.


Kepada :

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami :


1. Nama : Benediktus Amoiye S.Pd., M.Si.

Alamat :



2. Nama : Benediktus Tori Paliling

Alamat :



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, **Nomor Urut 5;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 05 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1) Kores Tambunan, S.H.,M.H, (Nomor Kartu Tanda Advokat 18.11.1994)
- 2) Mangasi Harianja, S.H.M.H., (Nomor Kartu Tanda Advokat 18.147.2002)
- 3) Eben Ezer Sitorus, S.H.,M.H. (Nomor Kartu Tanda Advokat 07.10317)
- 3) Timbul Tambunan, S.Sos., S.H. (Nomor Kartu Tanda Advokat 16.04123)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor "KORES TAMBUNAN & PARTNERS", beralamat di Jalan Cikini Raya No. 91 E Menteng, Jakarta Pusat 10330, email : kores.tambunan@gmail.com, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai -----

REGISTRASI	
NO.	128/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari	: Jumat
Tanggal	: 03 Januari 2025
Jam	: 14:00 WIB

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi, berkedudukan di Jalan Kalimantan Keki, Distrik Obaa, Kab.Mappi, Papua Selatan, selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mappi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024 tentang *Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024* bertanggal 04 Desember 2024 yang ditetapkan/diumumkan pada hari **Rabu tanggal 04 Desember 2024** pukul: 00:35 WIT. (*vide* bukti P-1)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mappi dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2024, **bertanggal 04 Desember 2024** yang diumumkan pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 00:35 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan ;
Ayat (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 28 Tahun 2024 tentang *Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, dimana Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon tersebut; (vide bukti P-2);*
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 29 Tahun 2024 tentang *Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mappi Tahun 2024, dengan Nomor Urut 5; (vide bukti P-3);*

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan :

Untuk Pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati** atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi dengan jumlah penduduk 112,071 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah **sebesar 2%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mappi adalah sebesar 67.620 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 67.620$ suara (total suara sah) = 1.352,4 suara atau dibulatkan menjadi **1.353 suara**;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar **2.045** suara;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa :
- Kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 (**calon Bupati Kristosimus Yohanes Agawemu**) dengan melakukan

pengumpulan massa pada saat minggu tenang (H-1 Pemungutan Suara) yakni pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2024, dimana pasangan Calon Bupati Kristosimus Yohanes Agawemu (No. Urut 3) telah menjanjikan pemberian uang sebesar Rp.10.000.000.- (*Sepuluh juta rupiah*) dengan menyatakan : “ *Ya nanti saya titip kamu turun, semua turun*, nanti tetap sepuluh juta (Rp. 10.000.000) nanti kamu baku atur” seraya mengajak massa yang berkumpul untuk memilih Pasangan calon Nomor Urut 3 kemudian massa menyambut dengan meneriakkan, *Kristo Sanusi Menang, Menang* ; (*vide* bukti P-6 video berdurasi 1 menit 11 detik, **pada detik 01 s/d 40**). Oleh karenanya Pasangan Calon Nomor Urut 3 selain melanggar kampanye dan Masa Tenang sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, antara lain menyebutkan : Dilarang melakukan aktivitas kampanye oleh Partai Politik, pasangan calon, atau tim kampanye, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan Dilarang memberi janji atau uang kepada masyarakat.

- Selanjutnya tindakan Pasangan Calon Nomor urut 3 tersebut diatas juga telah melanggar Larangan Politik Uang sebagaimana diatur Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU. Pasal 73 UU No. 10 Tahun 2016 ayat (1) menyatakan: “Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilihan dan/atau pemilih;
- Team Paslon cabup 3 melalui Group facebook mengajak masyarakat milih calon No. Urut 03 dengan iming” imbalan uang Rp.500.000,- (*vide* bukti P-7 laman facebook)
- Panitia PPS/KPPS mensosialisi dan mendukung pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara berpose 3 Jari dengan uniform/seragam KPU yang disebar di Media Sosial (*vide* bukti P-8).
- Bukti Foto seorang saksi atas nama Antonius Yugusan saksi paslon No. 3 menyuruh anak perempuan yang di bawah umur untuk mengikuti pencoplosan . Umur anak sekitar 8/9 Tahun, dan hal ini dibiarkan oleh Panitia KPPS/TPS dimana hal ini terjadi di Kampung Ogorito Distrik Yakomi Jam.10.40 WIT. Hari Rabu tanggal 27 Nopember 2024. (*vide* bukti P-9 gambar pencoblosan).

- Adanya Dugaan bahwa Ketua KPU memerintahkan anggotanya dengan Kepolisian agar minta secara paksa tanda tangan saksi di sekretariat, perilaku yang tidak wajar dilakukan oleh paslon Nomor Urut 3, Ketua KPU Kabupaten Mappi memerintahkan anggotanya beserta dengan kepolisian agar bisa mendapatkan tanda tangan saksi dari Paslon Nomor 5 dan perilaku ini sudah tidak wajar lagi bagi negara Republik Indonesia (hal ini akan dibuktikan lebih lanjut dalam pokok permohonan);
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain *vide* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam

mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024 Pukul : 00:35 WIT, Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mappi sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mappi Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mappi)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	10.818
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	1.676
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	23.762
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	9.647
5	Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon)	21.717
Total Suara Sah		67.620

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **21.717** suara);

2. Bahwa terhadap penetapan perolehan suara butir 1 (tabel 1) diatas selanjutnya Saksi Pasangan calon nomor Urut 5 atas nama Bernolpus Y. Erro dan 3 (tiga) saksi Pasangan Calon Lain menolak menandatangani Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, (*vide* bukti P-4) dan serta telah menandatangani form Kejadian Khusus/ Pernyataan keberatan pada Rapat Pleno Tingkat Kabupaten untuk Kecamatan /Distrik OBAA kejadian Khusus/ pernyataan keberatan oleh Saksi yang sebagai berikut: “ Kami mewakili Paslon nomor urut 5 dengan tegas menyatakan tidak menerima hasil Pilkada Mappi 2024 karena Sebagian besar hasil yang diplenokan dari tingkat TPS, PPD, hingga Kabupaten merupakan hasil dari sebuah

proses yang penuh dengan **kecurangan/money politik yang dilakukan oleh Paslon lain**" (*vide* bukti P-5);

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kecurangan dan perbuatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Secara Terstruktur, sistematis dan Masif, dengan cara sebagai berikut :

3.1. kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 (calon Bupati Kristosimus Yohanes Agawemu) dengan melakukan pelanggaran dengan melakukan pengumpulan massa pada saat minggu tenang (H-1 Pemungutan Suara) yakni **pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2024, bertempat di Kampung Sumraman Distrik Minyamur**, dimana Calon Bupati Kristosimus Yohanes Agawemu telah menjanjikan pemberian uang sebesar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta Rupiah) ke masyarakat dengan menyatakan : "nantu saya titip apakah kamu turun semua turun, nanti saya titip Rp.10.000.000.-kamu baku atur" dengan mengajak untuk memilih Pasangan calon Nomor Urut 3; (*vide* bukti P-6 tersebut vidio berdurasi 1 menit 11 detik, **pada detik 01 s/d detik 09**);

3.2. Team Paslon cabup 3 melalui Group facebook mengajak masyarakat milih calon no.urut 03 dengan iming" imbalan uang Rp.500.000,- (*vide* bukti P-7 tersebut laman facebook);

3.3 Bukti Foto seorang saksi atas nama Antonius Yugusan saksi paslon No. 3 menyuruh anak perempuan yang dibawah umur untuk mengikuti pencoplosan . Umur anak sekitar 8/9 Tahun, dan hal ini dibiarkan oleh Panitia KPPS/TPS dimana hal ini terjadi di Kampung Ogorito Distrik Yakomi Jam.10.40 WIT. Hari Rabu tanggal 27 Nopember 2024. (*vide* bukti P-8 gambar pencoblosan).

3.4. Tertangkap basah oleh Panwas Mobil dan Team 03 bawa uang untuk bagi bagi saat mau coblos yang di dalam mobil tersebut terdapat uang dalam brankas dan sabun, tissue untuk coblos ulang (*vide* bukti P-9);

3.5. Adanya pesan WhatsApp yang menyatakan "siang bu, ibu. Maaf melenceng, sehubungan dengan pesta demokrasi. Kita sebagai warga nanbai, mari kita berbagi berkat. **Kabupaten No.3 Provinsi No.4 satu orang Rp.500.000**. Syarat, kirim bukti bersama wajah

anda ke nomor wa saya 082198959039 terima ksi atas kerjasamanya. **TTD M, SABIR;**

- 3.6. Bahwa dengan demikian hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 hingga 23,762 suara, menurut Pemohon patut dibatalkan karena diperoleh dengan cara curang sebagaimana diuraikan butir 3.1 s/d, 3.4) tersebut di atas karenanya bertentangan dengan ketentuan UU, dimana pada Masa Tenang sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, antara lain menyebutkan : Dilarang melakukan aktivitas kampanye oleh Partai Politik, pasangan calon, atau tim kampanye, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan Dilarang memberi janji atau uang kepada masyarakat.
4. Selain itu tindakan Pasangan Calon Nomor urut 3 tersebut diatas juga telah melanggar Larangan Politik Uang sebagaimana diatur Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU. Pasal 73 UU No. 10 Tahun 2016 ayat (1) menyatakan: “Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilihan dan/atau pemilih;
5. Bahwa tentang Larangan Politik Uang telah diatur dan tercantum dalam Pasal 187 A ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Larangan politik uang pada pemilihan Mengutip MKRI pasal 73 UU NO. 10 Tahun 2016 adalah pasal yang mengatur larangan politik uang pada pemilihan sebagai berikut :
 - (1) “Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilihan dan/atau pemilih;
 - (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan putusan bawaslu Provinsi dapat dikenakan sanksi administrative pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Bahwa selain itu senyatanya juga KPU Kabupaten Mappi selaku Penyelenggara telah bertindak tidak jujur, dan telah bertindak tidak sesuai dengan Asas Penyelenggara Pemilu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diatur pasal 5 (antara lain asas Jujur dan adil) karena telah berpihak terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagaimana tindakannya sebagai berikut:
 - 6.1. Panitia PPS/KPPS mensosialisi dan mendukung pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara berpose 3 Jari dengan uniform/seragam KPU yang disebarakan di Media Sosial (*vide* bukti P-10);
 - 6.2. Bahwa telah dilaporkan di Bawaslu Kab. Mappi oleh atas nama FLORENTINUS PANAGAIMU S.Ip tentang dugaan Pelanggaran, dengan melengkapi Vidio, Foto-foto dugaan Pelanggaran, Sisa Undangan 4 Lembar, dan lain-lain dokumen, pelaporan pada tanggal 1 Desember 2024 (*vide* bukti P-11);
 - 6.3. Adanya Dugaan bahwa Ketua KPU memerintahkan anggotanya dengan Kepolisian agar minta secara paksa tanda tangan saksi di sekretariat, perilaku yang tidak wajar dilakukan oleh paslon nomor urut 3, Ketua KPU Kabupaten Mappi memerintahkan anggotanya beserta dengan kepolisian agar bisa mendapatkan tanda tangan saksi dari Paslon Nomor 5 dan perilaku ini sudah tidak wajar lagi bagi negara Republik Indonesia;
 - 6.4. Bahwa paslon Rito Agawemu (maksudnya Paslon urut 3) sebagai Pasangan Calon Bupati Mappi melakukan penggeledahan terhadap Ketua PPD Pasue Bawah di Rumahnya . Rito mengintimidasi oknum Ketua PPD itu dianiaya dan akhirnya warga Mappi Bersama Bawaslu Kab. Mappi menahan mobil yang digunakannya; Selain itu RITO dan Ketua KPU Kab. Mappi ditemukan pada hari yang sama di dua tempat yang berbeda di Kab. Mappi.
7. Bahwa terjadinya kecurangan money Politik yang diduga dilakukan oleh pasangan nomor 3 tersebut, yakni pada saat minggu tenang mengumpulkan massa/melakukan kegiatan kampayye, pada tanggal 26 Nopember 2024 (H-1 pencoblosan) dengan menjanjikan uang kepada masyarakat bertempat, hal ini **telah dilaporkan di Bawaslu** Kabupaten Mappi atas nama Salmon Sali Padang sebagaimana Tanda bukti Penyampaian Laporan AP/PB/Kab/35.03/2024 Tanggal 5 Desember 2024; (*vide* bukti P-12)

Kejadian Khusus Distrik Assue

8. Bahwa adanya bukti foto dimana Ketua KPU Kab. Mappi hadir pada saat rekapitulasi di Distrik Assue Kabupaten Mappi, terlihat Ketua KPU yang berpakaian Baju Putih, dimana patut diduga bagian dari intervensi terhadap jalannya Pleno di distrik/kecamatan Distrik Assue (*vide* bukti P-8), dan bahkan disinyalir hadir juga di distrik lain pada saat terjadinya Rekapitulasi di distrik lainnya, antara lain dugaan pelanggaran seperti:

- Adanya dugaan Ibu Ketua KPU Mappi perintahkan agar sisa surat suara digeser kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Ketua KPU Kab. Mappi pimpin pleno Di distrik Assue;
- Ketua PPD ikut perintah KPU Kab. Mappi Suara tiba-tiba naik;

Hal ini tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan KPU No. 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dalam Bab IV Rekapitulasi Hasil Penghitungan Peroleh Suara di Kecamatan, dalam pasal 12 berbunyi: ayat (1) PPK melaksanakan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kecamatan setelah menerima kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya; , sedangkan Pasal 12 ayat (4) menyatakan : “Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh Peserta Rapat yang terdiri atas:

- a. Saksi
- b. Panwaslu Kecamatan; dan
- c. PPS dan Sekretariat PPS;

Kejadian Khusus Distrik Obaa

9. Adanya Pelanggaran yang terjadi di Distrik Obaa sebagai berikut :

- Adanya Kejadian Tertangkap mobil pengintai yang dipakai oleh Tim Calon Nomor Urut No.3 tujuan mau cek Ketua PPD Distrik Passue Bawah untuk minta ketua PPD agar surat suara sisa bisa dialihkan kepada Nomor 3, akhirnya tim Paslon 05 patroli kedapatan Tangkap satu mobil tersebut saat sopir lari tinggalkan mobil Tim 05 sita mobil dan antar disekretariat paslon 05 (barang bukti) mobil semalam di tempat secretariat. Didalam mobil ada barang-barang bukti yang

digunakan oleh Tim 03 yaitu: Baju, logo RITO SANUSI calon 03, ada tinta, bayclin (penghapus tinta) 1 botol, Surat Undangan, dan nasi bungkus waktu geledah mobil salah satu anggota Tim 05 kepala dipukul dari belakang oleh oknum Tim 03, dimana kepala pecah;

- Tim 03 bagi undangan anak SD dan SMP untuk coblos 03;
- Terdapat penggelembungan surat undangan pada 03 karena ada beberapa sisa surat undangan dalam mobil;
- Adanya petugas KPPS ada dukung 03 di distrik Obaa; (*Vide* bukti P-13)
- Petugas PPD tidak netral dalam pelaksanaan pemilu ada indikasi tidak netral.

Kejadian Khusus Distrik Minyamur

10. Adanya Pelanggaran yang terjadi di Distrik Minyamur sebagai berikut :

- Dugaan Pelanggaran Pasangan calon Bupati nomor urut 3, yakni melakukan pengumpulan massa pada saat minggu tenang (H-1 Pemungutan Suara) yakni **pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2024, bertempat di Kampung Sumraman Distrik Minyamur**, dimana Calon Bupati Kristosimus Yohanes Agawemu telah menjanjikan pemberian uang sebesar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta Rupiah) ke masyarakat.
- Adanya dugaan Ketua KPU Mappi perintahkan surat suara bisa geser ke nomor 03.

Kejadian Khusus Distrik Mambioman Bapai

11. Bahwa ibu Yati Enok ketua Mappi Perintahkan ketua PPD Distrik **Mambioman Bapai** untuk menambahkan suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 3. Akhirnya antara PPD & Panwas menjadi tegang karena ketua PPD distrik **Mambioman Bapai** mengacu pada arahan Ketua KPU Mappi untuk mendongkrak suara;

Kejadian Khusus Distrik Bamgi

12. Dugaan Pelanggaran Tim 03 janji kertas suaranya datang dulu nanti baru akan dibayar orangnya sudah,,, sampai saat ini 03 tidak bayar dan Surat undangan jangan 03 suruh kasih Tim 03 saja dikasih :

- Berita Acara Penetapan Plano juga Paslon 01, 02, 04 dan 05 Para saksi tidak tanda tangan karena banyak masalah kecurangan yang diduga dibuat Paslon 03. Bawaslu membiarkan KPU Mappi membawa hasil Plano ke Provinsi untuk diplanokan itu masalah juga di KPU dan Bawaslu Kab. Mappi;
13. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Pasangan Calon Nomor urut 5/Saksi Pemohon di TPS ternyata panitia KPPS/TPS telah melarang saksi untuk mendokumentasi/foto hasil Perolehan suara di TPS yang ditempelkan di Papan Pengumuman (Form. C1 Plano) catatan hasil penghitungan suara untuk memberikan informasi ke masyarakat, dengan alasan Panitia KPPS akan memberikan f.copi Rekapitulasi hasil setelah ditanda-tangani (form. C1-kwk Hasil) yang dipasang di papan yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS sedangkan hal tersebut adalah merupakan akses/informasi publik untuk mengetahui perolehan hasil di TPS tersebut;
 14. Bahwa dengan demikian perolehan suara pasangan calon Nomor urut 3 (Calon Bupati Kristosimus Yohanes Agawemu dan Calon Wakil Bupati) Kabupaten Mappi Tahun 2024, adalah karena adanya kecurangan, money politik, dan keberpihakan Termohon selaku penyelenggara kepada pasangan calon Nomor Urut 3, oleh karenanya adalah patut dan wajar untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2024 di seluruh TPS pada (5) Lima Distrik Kab. Mappi yakni : 1. Distrik Assue 2. Distrik Obaa, 3. Distrik Minyamur, 4. Distrik Mambioman Bapai, dan 5. Distrik Bamgi,

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024, bertanggal 04 Desember 2024 pukul: 00.35 WIT;

3. Memerintahkan KPU Kabupaten Mappi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2024 di seluruh TPS atas (5) Lima Distrik Kab. Mappi yakni: 1. Distrik Assue 2. Distrik Obaa, 3. Distrik Minyamur, 4. Distrik Mambioman Bapai, dan 5. Distrik Bamgi ;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



Kores Tambunan, S.H.,M.H.



Eben Ezer Sitorus, S.H., M.H.



Mangasi Harianja, S.H.,M.H.



Timbul Tambunan, S.Sos.,S.H.